



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MURNI SADAR Tbk**

Direksi PT Murni Sadar Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Tahun Buku 2025) (“selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/ 12 Juni 2026
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Lantai 8 Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital Jalan Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Medan Timur, Medan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :

- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2025, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et de charge*”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025;**
- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026;**
- 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan;**

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai Ke-4 merupakan agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.rsmurniteguh.com, laman situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan laman www.akses.ksei.co.id.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui *eASY.KSEI* sebagaimana dimaksud diatas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - hadir dalam Rapat secara virtual melalui aplikasi elektronik *eASY.KSEI* yang disediakan oleh KSEI.

- Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi *eASY.KSEI* atau memberikan kuasa secara konvensional
4. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
 5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama – namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
 6. Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”).
 7. Mekanisme pemberian surat kuasa adalah sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“*e-Proxy*”) kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE dalam fasilitas sistem *eASY.KSEI* yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dan memberikan hak suaranya secara elektronik (“*e-Voting*”) (apabila telah tersedia).
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan. Surat kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada BAE.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi *eASY.KSEI* dalam Rapat wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - (i) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham tersebut tidak memasukkan pilihan suara untuk minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi *eASY.KSEI* hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau Pemegang Saham yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* agar penerima kuasa yang menentukan pilihan suara saat Rapat berlangsung, maka penerima kuasa tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dengan kuasa tanpa pilihan suara (*non-recorded votes*) dan/atau kuasa dengan pilihan suara (*recorded votes*) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi *eASY.KSEI* hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi *eASY.KSEI* wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi *eASY.KSEI* pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - d. Informasi lebih lanjut mengenai panduan pemberian kuasa elektronik/*e-Proxy* dapat dilihat pada situs web KSEI
 - e. Formulir surat kuasa konvensional dan informasi mengenai penerima kuasa independent yang ditunjuk perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (<http://www.rsmurniteguh.com>) atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui email corporate-secretary@rsmurniteguh.com atau kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan.
 8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotocopy surat kolektif saham dan tanda jati diri berupa

KTP/Paspor kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa dan menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan direksi dan dewan.

9. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui **eASY.KSEI**.
10. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan www.rsmurniteguh.com dan di aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan www.akses.ksei.co.id sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan 12 Juni 2026, sesuai informasi Perseroan di atas.

Medan, 21 Mei 2026
PT MURNI SADAR TBK
Direksi